

The Effect of Tax Literacy on MSME Taxpayer Compliance Moderated Tax Incentives

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak

Sela Anisya Saharani^{1*}, Rida Perwita Sari²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

Selaanisya76@gmail.com¹, ridaps.ak@upnjatim.ac.id²

*Corresponding Author

ABSTRACT

The purpose of this research is to discover and assess the ways in which tax incentives modify the influence of taxpayer literacy on micro, small, and medium-sized enterprise (MSME) taxpayer compliance. This research was carried out in the city of Surabaya, which is located in East Java. The participants in this research were 99 business owners of micro, small, and medium enterprises (MSME) based in the city of Surabaya. This investigation makes use of a quantitative methodology, in addition to the Partial Least Square (PLS) analytic technique, and the WarPLS 8.0 program. The results of this research indicate that an individual's level of tax literacy has an impact on the extent to which they comply with their tax obligations. Taxpayer compliance among micro, small, and medium-sized enterprises (MSME) is impacted by tax literacy, however the connection between tax literacy requirements and taxpayer compliance cannot be moderated by tax incentives.

Keywords: Tax Literacy, Taxpayer Compliance, Tax Incentives, MSME

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan dan mengevaluasi bagaimana insentif pajak memodifikasi pengaruh kecerdasan pajak pada kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah. Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya, yang terletak di Jawa Timur. Para peserta dalam penelitian ini ialah 99 pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) yang berbasis di kota Surabaya. Penelitian ini memakai metodologi kuantitatif, di samping teknik analisis *Partial Least Square* (PLS), dan program WarPLS 8.0. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak seseorang memiliki dampak pada sejauh mana mereka mematuhi kewajiban pajak mereka. Kepatuhan pemungut pajak di antara UMKM dipengaruhi oleh kecerdasan pajak, namun hubungan antara persyaratan keterampilan pajak dan kepatuhan pembayar pajak tidak dapat dimoderasi oleh insentif pajak.

Kata Kunci : Literasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Insentif Pajak, UMKM

1. Pendahuluan

Pajak bisa dipakai sebagai satu dari sekian sumber pendapatan negara, serta guna mendanai pengeluaran dan pembangunan negara. Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2009 terkait Perpajakan Indonesia, rakyat perlu membayar pajak, walaupun mereka tidak langsung menerima kompensasi. Ini mengartikan bahwa seluruh pengeluaran negara perlu dibayar dengan pendapatan negara, yaitu pendapatan yang bukan pajak dan pajak. Pajak, mengacu pada Mardiasmo (2018:3) ialah iuran yang sah dari individu pada kas negara yang bisa dipaksakan tanpa menerima kontrak administrasi, yang dilimpahkan secara langsung guna membayar biaya umum.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak pribadi ialah satu dari sekian hambatan bagi upaya pemerintah guna meningkatkan pendapatan negara. Masih sedikit Wajib Pajak yang melaporkan pajak pribadinya dan membayar pajak. Hal ini menghasilkan pelanggaran undang-undang mengenai Wajib Pajak (WP) individu. Kepatuhan pajak ialah proses di mana wajib pajak membayar hak dan tanggung jawab pajak mereka dengan memaparkan seluruh penghasilan mereka secara akurat dan relevan dengan peraturan UU perpajakan yang berlaku

(Musimenta et al., 2017). Sejak awal, tanggung jawab guna membayar pajak yaitu satu dari sekian masalah yang timbul dalam perpajakan.

Selain kepatuhan wajib pajak, literasi pajak juga diperdebatkan sebagai bagian krusial dari pertumbuhan usaha. Literasi pajak yaitu usaha guna meningkatkan daya cerna wajib pajak terhadap perpajakan dan meningkatkan kesadaran bahwa mereka dapat menjadi masyarakat yang patuh dalam melaporkan pajaknya (Saputro, 2018). Perubahan peraturan perpajakan secara berkala bisa menghasilkan ketidaktaatan dari pembayar pajak sebab menyusun beberapa wajib pajak kebingungan sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahpahaman (Wiyarni dkk., 2018). Terkait mengenai literasi pajak, Pemerintah sudah beberapa kali menyusun kebijakan guna mendorong pendapatan pajak. Satu dari sekian pendapatan pajak juga terdapat dari UMKM. UMKM Indonesia sudah memberi implikasi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara serta menghasilkan lapangan kerja. Pada tahun 2019, banyak pemilik UMKM sejumlah 65,5 juta, ataupun 99,99% dari banyak pengusaha Indonesia, dan kapasitas tenaga dari masyarakat yang bekerja sejumlah 120 juta tenaga kerja, ataupun 97% dari tenaga kerja perusahaan (Kementerian Koperasi UMKM, 2020).

Oleh sebab itu, seharusnya keberadaan UMKM mampu meningkatkan pendapatan pajak pemerintah. Namun, sebetulnya hal tersebut masih belum terealisasi. Apabila Wajib Pajak UMKM mengelola tanggung jawab perpajakannya dengan benar, maka pendapatan pajak negara bisa dioptimalkan. Kurang optimalnya pendapatan pajak negara disebabkan oleh rendahnya wawasan dan kesadaran pajak para pengusaha UMKM. Hingga akhirnya ini berimplikasi pada rendahnya kepatuhan pemilik UMKM dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Mengacu pada data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan situs laman resmi BPS dikatakan bahwa Pajak Penghasilan pada tahun 2021 senilai Rp 696.676,60 sementara pada tahun 2022 senilai Rp 895.101,00 dan pada tahun 2023 Rp 935.068,60 (Milyar Rupiah). Hal tersebut bisa dijelaskan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir pajak penghasilan di Indonesia mengalami peningkatan ditiap tahunnya. Tetapi bukan mengartikan peningkatan pajak tersebut berasal dari Pajak UMKM.

Fenomena perilaku Pajak UMKM di Jawa Timur yang memberi implikasi negatif terhadap pendapatan pajak negara. Disebutkan dalam laman berita *suarasurabaya.net* satu dari sekian indikatornya yaitu terjadi senilai 79% dari seluruh UMKM yang disurvei di Jawa Timur yang menjadi subjek survei ini tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tanggapan responden terhadap kuesioner yang diajukan ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Sebagian besar responden survei (42%) memaparkan tidak pernah melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Selain itu, 42% responden mengatakan tidak pernah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tepat waktu, dan 37% mengatakan tidak bersedia dalam melakukan pembayaran pajak. Bahkan, temuan survei memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat tidak bisa membedakan antara pajak nasional dan daerah. Temuan penelitian ini didukung oleh Dwi Rahmawati Kusumadewi dan Dyarini (2022). Seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Annas Andika Yudha (2022) memperlihatkan temuan bahwa wawasan perpajakan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan implikasi wawasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tidak bisa dikurangi dengan insentif pajak.

Pemerintah perlu menyeleggarakan pembinaan dengan sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan secara lebih intensif. Satu dari sekian cara guna mengoptimalkan pendapatan wajib pajak UMKM ialah memberi insentif pajak pada UMKM. Maksud dari insentif pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah dengan menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dan membebaskan usaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dari PPh final. Adanya kebijakan insentif dimaksudkan guna memotivasi wajib pajak guna mengurangi dan melaksanakan tanggung jawab perpajakannya saat ini ataupun masa depan dan tidak lagi dianggap sebagai beban.

Adanya fenomena tersebut menyusun penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai seberapa pengaruh pemahaman masyarakat terhadap literasi pajak dalam memahami wawasan pajak dalam ketaatan membayar pajak UMKM. Hal inilah yang mendorong peneliti guna menguji sebuah hipotesis mengenai pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi insentif pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Perilaku Terencana

Niat untuk melaksanakan perilaku tersebut ialah komponen utama yang menyebabkan perilaku individu, mengacu pada teori perilaku terencana (Novianti dan Dewi, 2018). Ada tiga komponen yang bisa memengaruhi niat, yang tiap-tiap berpengaruh pada perilaku individu. Sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku ialah ketiga komponen tersebut (Novianti dan Dewi, 2018).

Norma subyektif bisa dianggap sebagai tekanan sosial yang memengaruhi perilaku individu dan dimaknai sebagai sikap terhadap perilaku, yang dimaknai sebagai penilaian pribadi terhadap perilaku mengacu pada pertimbangan implikasi positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perilaku yang dilaksanakan (Nurwanah dkk., 2018). Mengacu pada beberapa penelitian, lingkungan sosial bisa menekan dan memaksa orang untuk bertindak. Persepsi seorang individu terhadap kompetensi mereka untuk melaksanakan suatu perilaku dikenal sebagai kontrol perilaku yang dialami (Novianti dan Dewi, 2018). Setelah seorang individu mempunyai keyakinan bahwa dia mempunyai kompetensi untuk melaksanakan suatu perilaku, persepsi tersebut menghasilkan niat dalam diri individu tersebut, yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata individu tersebut.

Perpajakan

Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib pajak perlu membayar pajak penghasilan atas uang yang diterima ataupun didapatkan selama tahun pajak yang dimaksud. Pajak langsung dipertanggungjawabkan dan disumbangkan ke kas negara mengacu pada undang-undang (yang bisa dipaksakan), tanpa menerima keuntungan yang signifikan (sebaliknya) yang bisa dipakai guna membayar sumbangan dari biaya publik, mengacu pada Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak ialah orang perseorangan ataupun badan hukum, termasuk wajib pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan tanggung jawab guna membayar pajak mengacu pada regulasi peraturan UU perpajakan.

Literasi Pajak

Literasi pajak dimaknai sebagai kompetensi seorang individu guna memahami, membaca, dan menerapkan informasi terkait pajak dalam proses pengambilan keputusan. Wawasan terkait pajak bisa mencakup konsep dan peraturan umum terkait pajak, jenis pajak, dan kompetensi guna menghitung, memungut, dan melaporkan pajak (Sari, 2019). Literasi pajak juga bisa membantu orang memahami dan memahami hukum pajak dan meningkatkan kesadaran mereka terkait masalah ini (Ibda, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 memaparkan bahwa Kepatuhan perpajakan ialah perilaku wajib pajak dalam pelaksanaan tanggung jawab pajaknya relevan dengan regulasi maupun undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang diberlakukan dalam negara.

Insentif Pajak

Secara umum, regulasi undang-undang perpajakan yang dikenal sebagai insentif pajak bisa memengaruhi banyak pajak yang Anda bayarkan pada suatu negara (Kartiko, 2020). Mengacu pada peraturan PMK-110/PMK.03/2020, yang diterbitkan dalam Keputusan No. 23 Tahun 2018 (PPH Final PP 23) yang dikeluarkan oleh pemerintah, pengusaha UMKM diizinkan guna menerima Insentif Pajak Penghasilan Final senilai 0,5%. Ini mengartikan bahwa mereka yang wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak.

Hubungan Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Mengacu pada Yulianti dan Fauzi (2020), literasi pajak ialah saat wajib pajak memahami dan memahami peraturan pajak. Anda bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kepatuhan pajak dan memengaruhi wajib pajak guna menjadi lebih taat pajak. Hal ini dilandaskan pada teori perilaku terencana, yang mengatakan bahwa orang percaya pada konsekuensi dari perilaku mereka sebelum mereka memutuskan untuk melaksanakan sesuatu. Dalam hal ini, wajib pajak yang memahami pajak pasti tahu dan percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan sangat krusial bagi keuangan dan pembangunan negara.

Studi Sari (2019) mendukung gagasan bahwa wawasan terkait pajak berimplikasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini sejalan dengan temuan studi serupa (Andayani, 2018; Indrawan dan Binekas, 2018; Zahrani dan Mildawati, 2019). Wajib pajak lebih mudah mematuhi undang-undang perpajakan apabila mereka tahu dan memahami pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh literasi pajak yang baik bagi wajib pajak dan dukungan pelaksanaannya.

H1: Pengaruh wawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Insentif Pajak Memoderasi korelasi Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengertian insentif pajak dalam buku "*Tax Incentives*" oleh Cotrut dan Munyadi (2018) ialah "*Tax incentives can be defined in terms of their effect on reducing the effective tax burden for a specific project*". Dengan kata lain, insentif pajak bisa dimaknai mengacu pada seberapa efektif mereka dalam mengurangi beban pajak proyek tertentu. Apabila pelaku wajib pajak UMKM mengetahui peraturan pajak terbaru seluruh tahun, itu dapat meningkatkan wawasan masyarakat terkait pajak. Dalam hal ini, wajib pajak yang memahami pajak pasti tahu dan percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan sangat krusial bagi keuangan dan pembangunan negara. Studi Sari (2019) memperlihatkan bahwa wawasan terkait pajak berimplikasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; begitu pula dengan moral pajak, wawasan terkait pajak bisa berimplikasi pada kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan insentif pajak yang dilimpahkan pemerintah. Insentif pajak mempunyai efek yang menguntungkan dan signifikan, mengacu pada penelitian yang dilaksanakan oleh Saputro & Meivira (2020) dan Hamijaya (2015).

H2 : Insentif Pajak memoderasi korelasi antara Literasi Pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, korelasi tersebut kian kuat saat insentif mempunyai pengaruh terhadap wajib pajak.

3. Metode Penelitian

Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini ialah jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan mempelajari populasi ataupun sampel tertentu. Alat survei dipakai guna mengumpulkan data, dan analisis kuantitatif dan statistik dilaksanakan guna memverifikasi hipotesis yang dibuat. Penelitian ini mempelajari UMKM di Surabaya, Jawa Timur, terkait literasi pajak, insentif pajak, dan kepatuhan pajak.

Operasional dan Pengukuran Variabel

Literasi pajak (X1), variabel terikatnya ialah kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), dan variabel moderator ialah insentif pajak (M). Metode guna menghitung variabel memakai *skala Likert*.

Populasi dan Sampel

Populasi yang dipakai oleh peneliti pada penelitian ini ialah wajib pajak orang pemilik usaha (UMKM) di Kota Surabaya, yang berjumlah 13.441 UMKM yang terdaftar di dinas (sumber: Diskopukm Jatim). Peneliti memakai *Simple Random Sampling* guna menghitung banyak sampel. Setelah dihitung memakai rumus Slovin, sampel dari 99 orang yang menjawab.

Jenis dan Sumber Data

Data primer ialah sumber data yang dapat dipakai peneliti pada penelitian ini. Sumber data ini didapatkan dengan penyebaran kuesioner pada responden.

Teknik Analisis Data

Studi ini memakai *Partial Least Squares* (PLS) sebagai teknik analisis dan pengujian hipotesis, dan *software* analisis WarpPLS 8.0 dipakai. PLS ialah teknik analisis yang bersifat soft modeling sebab tidak dilandaskan pada asumsi bahwa data memerlukan skala pengukuran sebaran data (nonparametrik), dan banyak sampel tertentu menjadi kecil (kurang dari 100 sampel) Ghozali (2014).

4. Hasil Dan Pembahasan

Temuan analisis data setelah pengolahan data dengan aplikasi WarpPLS 8.0 ialah antara lain:

Model Pengukuran (*Outer Model*)

a. Uji Validitas

1) Uji *Convergent Validity*

Tabel 1. Temuan Perhitungan Nilai *Outer Loading*

Variabel	Indikator	Nilai Outer	Keterangan
		Loading	
Literasi Pajak (X1)	LP1	0.658	VALID
	LP2	0.493	VALID
	LP3	0.612	VALID
	LP4	0.561	VALID
	LP5	0.488	VALID
	LP6	0.479	VALID
	LP7	0.605	VALID
	LP8	0.537	VALID
	LP9	0.505	VALID
	LP10	0.408	VALID
	LP11	0.647	VALID
	LP12	0.705	VALID
	LP13	0.743	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0.692	VALID
	KWP2	0.742	VALID
	KWP3	0.821	VALID
	KWP4	0.779	VALID
	KWP5	0.773	VALID
	KWP6	0.819	VALID
Insentif Pajak (M)	IP1	0.850	VALID
	IP2	0.737	VALID
	IP3	0.757	VALID
	IP4	0.849	VALID

Sumber: Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)

Nilai dalam tabel beban eksternal dipakai guna menguji validitas konvergensi. Mengacu pada batas pemuatan 0,5, validitas konvergensi dianggap terpenuhi apabila nilai faktor pembobot $> 0,5$. Namun, apabila nilai faktor beban kurang dari 0,5, struktur dapat dikeluarkan dari analisis. (Hair dkk., 2019). Nilai faktor penampungan eksternal bisa dipakai sebagai pengukur guna mewakili seluruh variabel yang relevan, sebab Tabel 1 memperlihatkan bahwa hampir seluruh proksi mempunyai nilai yang $> 0,5$.

2) Uji *Discriminant Validity*

Dengan memakai skor crossroads, validitas diskriminan bisa diukur. Apabila nilai crossload seluruh variabel laten $>$ nilai crossload variabel laten lainnya, maka validitas diskriminan dikatakan terpenuhi. Tabel 2 memperlihatkan temuan uji validitas diskriminan.

Tabel 2. Temuan Perhitungan Nilai *Cross Loading*

IND	LP(X1)	KWP(Y)	IP(M)	IP(M)* LP(X1)	Keterangan
LP1	0.658	-0.348	0.055	-0.233	VALID
LP2	0.493	0.030	-0.121	0.107	VALID
LP3	0.612	0.085	-0.005	0.017	VALID
LP4	0.561	-0.111	0.095	-0.047	VALID
LP5	0.488	-0.088	0.091	0.298	VALID
LP6	0.479	-0.009	-0.030	-0.099	VALID
LP7	0.605	-0.105	0.287	0.240	VALID
LP8	0.537	-0.142	0.360	0.141	VALID
LP9	0.505	-0.048	-0.024	-0.169	VALID
LP10	0.408	0.111	0.279	-0.039	VALID
LP11	0.647	0.098	-0.406	-0.106	VALID
LP12	0.705	0.188	-0.304	-0.185	VALID
LP13	0.734	0.266	-0.068	0.133	VALID
KWP1	0.019	0.692	0.112	-0.273	VALID
KWP2	-0.007	0.742	0.034	0.035	VALID
KWP3	-0.008	0.821	-0.070	0.051	VALID
KWP4	-0.056	0.779	0.199	0.064	VALID
KWP5	-0.026	0.733	-0.075	0.063	VALID
KWP6	0.074	0.819	-0.179	0.032	VALID
IP1	0.070	0.030	0.850	-0.154	VALID
IP2	-0.135	-0.012	0.737	0.174	VALID
IP3	0.219	-0.089	0.757	-0.009	VALID
IP4	-0.148	0.059	0.849	0.011	VALID
IP(M)* LP(X1)	0.000	0.000	0.000	1.000	VALID

Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)

Nilai crossloading tiap-tiap indikator guna tiap-tiap variabel laten lebih tinggi dibandingkan nilai crossloading untuk variabel laten lainnya, mengacu pada Tabel 2. Sangat berhubungan dengan bagian lain.

Nilai average variance sampling (AVE) untuk seluruh konfigurasi dibandingkan dengan korelasi antara konfigurasi lain pada model ialah cara lain guna mengetahui validitas diskriminan. Nilai AVE ataupun p perlu kurang dari tingkat signifikansi 5% (Hair dkk., 2019: 114-115). Tabel berikut memperlihatkan temuan pengukuran validitas discriminant penelitian ini:

Tabel 3. Temuan Perhitungan Nilai *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	AVE
Literasi Pajak (X1)	0.336
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.586
Insentif Pajak (M)	0.640

Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)

Tabel 3 memperlihatkan bahwa nilai AVE guna tiap-tiap variabel mempunyai skor validitas diskriminan yang $> 0,50$, yang mengartikan bahwa tiap-tiap variabel hampir pasti valid dan bisa dipercaya.

3) Uji Composite Reliability

Pada penelitian ini, reliabilitas bisa diukur dengan melihat nilai reliabilitas gabungan dan Cronbach's alpha. Faktor reliabilitas juga bisa dipakai guna menentukan apakah suatu alat ukur reliabel ataupun tidak. Faktor kepercayaan perlu lebih dari 0,70, walaupun nilai 0,60 masih bisa diterima (Hair dkk., 2019). Tabel berikut memperlihatkan temuan pengukuran reliabilitas gabungan serta cronbach alpha.

Tabel 4. Temuan Perhitungan Nilai *Composite Reliability*

Variabel	Composite Reliability	Cronbach Alpha
Literasi Pajak (X1)	0.865	0.830
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.894	0.858
Insentif Pajak (M)	0.876	0.811

Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa skor kepercayaan gabungan untuk seluruh variabel melebihi 0,60. Hasilnya memperlihatkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini ialah valid dan bisa diandalkan untuk pengujian analitik berikutnya.

Evaluasi *Structural (Inner) Model*

a. Koefisien Determinasi (*R-square* ataupun *R2*)

Nilai kuadrat R model bisa dikategorikan sebagai kuat ($\leq 0,70$), sedang ($\leq 0,45$), dan lemah ($\leq 0,25$). Nilai kuadrat R antara 0 dan 1 memperlihatkan tingkat korelevanan model yang lebih tinggi:

Tabel 5. Temuan Perhitungan Nilai *R-square*

<i>R-square</i>	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.444

Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)

Ditunjukkan oleh temuan pengujian nilai R-squared pada Tabel 5, nilai R-squared untuk korelasi antara insentif pajak dengan moderasi dan variabel "literasi pajak" yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada model struktural ialah 0,444, yang memperlihatkan bahwa model ialah "menengah" ataupun sedang. Oleh sebab itu, nilai yang dipasang pada model ialah 44,4% dari nilai yang dipasang, dan 55,6% yang tersisa disebabkan oleh variabel.

Predictive Relevance (Q2)

Dengan mempertimbangkan banyak variabel prediktor, derajat kebebasan pengukuran ataupun standar error, pengujian ini menghitung disimilaritas antara nilai variabel dependen yang sebetulnya dan nilai yang diprediksi. Nilai *Q-square* senilai 0.25 ataupun lebih

dianggap sebagai bukti yang kuat bahwa relevansi prediktif kecocokan model benar-benar ada. Ini ialah temuan nilai *Q-square*:

Tabel 6. Nilai *Q-square*

<i>Q-square</i>	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.447

Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)

Nilai kekrusial an (*Q-square*) dari variabel Literasi Pajak dan Insentif Pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak senilai 0,447, mengacu pada temuan analisis *Q-square*. Ini memperlihatkan bahwa model struktural penelitian ini mempunyai nilai prediksi yang kuat (*Q-squared*).

Uji Hipotesis

a. Uji Fit Model

Koefisien jalur rerata (APC), rerata R-squared (ARS), dan faktor ekspansi varians rerata (AVIF) ialah tiga metrik yang dipakai dalam uji fit model guna menentukan apakah model tersebut baik ataupun tidak.

Tabel 7. Nilai Fit Model dan *Quality Indices*

Indikator Fit Model	Indeks	P-Value	Hasil
APC	0.366	<0.001	Diterima
ARS	0.444	<0.001	Diterima
AVIF	1.297	-	Diterima

Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)

APC dan ARS dianggap signifikan sebab nilai P mereka <0,05, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 7. Untuk AVIF <5, temuan tes tidak memperlihatkan multikolinearitas antar variabel. Akibatnya, model penelitian ini memenuhi persyaratan model yang relevan.

b. Uji Hipotesis

Kausalitas dan mediasi yang ditingkatkan pada model penelitian ini diukur dengan memakai uji hipotesis ini. Nilai probabilitas dihitung guna menguji hipotesis. Nilai p di bawah 0.05 memperlihatkan hipotesis sebagai signifikan ataupun diterima, sementara nilai p lebih dari 0.05 memperlihatkan hipotesis sebagai tidak signifikan ataupun ditolak. Temuan pengujian hipotesis dengan WarpPLS 8.0 ialah antara lain:

Tabel 8. Nilai Uji Hipotesis

Variabel	β	P-Value	Hasil
X1 \rightarrow Y	0.581	<0.001	DITERIMA
M*X1 \rightarrow Y	-0.150	0.061	DITOLAK

Sumber : Data Diolah WarPLS 8.0 (2023)

Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tabel 8 memperlihatkan temuan uji pengaruh literasi pajak terhadap wajib pajak, dengan koefisien β 0,581 dan p-value >0,05. Temuan uji H1 memperlihatkan bahwa tarif pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Literasi pajak bisa menurunkan kecenderungan penggelapan pajak. Ini mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila mereka memahami peraturan pajak yang berlaku sehingga mereka sadar dapat pemenuhan tanggung jawab pajak mereka.

Sebagai warga negara, orang perlu membayar pajak, seperti yang ditunjukkan oleh

jawaban survei yang konsisten. Kegagalan membayar pajak dan keterlambatan pembayaran pajak bisa merugikan negara. Hal ini relevan dengan teori perilaku terencana, yang memaparkan bahwa pembayar pajak yang memahami pajak tahu dan yakin bahwa pajak mereka krusial untuk pembiayaan dan pembangunan. Sari (2019) mendukung penelitian ini yang memperlihatkan bahwa wawasan terkait pajak berimplikasi positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Insentif Pajak Memoderasi Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Temuan pengujian pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemberian insentif pajak ditunjukkan dalam Tabel 8. Dengan koefisien β -0,150 dan p-value 0,061. Ini memperlihatkan bahwa H2 ditolak sebab nilai p-value > 0,05. Karenanya, bisa diambil simpulan bahwa insentif pajak tidak bisa memoderasi korelasi antara tanggung jawab guna mengetahui terkait pajak dan kepatuhan. Walaupun ada insentif pajak yang dianggap efektif, mereka tidak menjamin bahwa literasi pajak menjadi efektif. Sikap wajib pajak juga bisa menyebabkan kurangnya pengaruh. Mereka yang wajib pajak percaya bahwa mereka tidak memahami peraturan pajak dan tidak memahami masalah pajak secara mendalam. Oleh sebab itu, masih ada ruang untuk perbaikan dalam menentukan korelasi antara kompetensi UMKM guna mematuhi wajib pajak dan insentif pajak sebagai variabel moderasi. Hal ini perlu dilaksanakan guna mencegah penipuan pajak.

5. Penutup

Studi ini bertujuan guna memperlihatkan pengaruh literasi pajak sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap insentif pajak. Survei ini dilaksanakan di Kota Surabaya dan melibatkan pengelola UMKM. Mengacu pada analisis dan diskusi sebelumnya, bisa diambil simpulan bahwa literasi pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menemukan bahwa kian banyak wajib pajak yang mengetahui terkait literasi pajak, kian baik mereka mampu melaksanakan tanggung jawab perpajakannya dalam hal kepatuhan pajak UMKM. Namun, insentif pajak tidak bisa mengubah korelasi antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Ini memperlihatkan bahwa insentif pajak. Diharapkan peneliti selanjutnya meningkatkan wawasan terkait variabel yang bisa memengaruhi wajib pajak dengan menambah ataupun mengganti variabel yang sudah diusulkan pada penelitian ini, sehubungan dengan wawasan dan pengembangan penelitian selanjutnya. Ini dapat membantu meningkatkan literasi wacana dan memperluas daftar subjek penelitian selanjutnya. Walaupun penelitian ini mencoba melakukannya dengan cara ini, penelitian ini masih mempunyai keterbatasan, seperti variabel penelitian yang dipakai tidak bisa menjelaskan dengan lebih baik implikasi kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan penelitian ini bisa dipakai oleh pemerintah kota guna mempertimbangkan krusial nya literasi pajak dan insentif pajak dalam kepatuhan wajib pajak UMKM, yang bisa dicapai dengan penyuluhan berkala.

Daftar Pustaka

- Agasta Putri, M., & Budi Wardana, A. (2022). Menyelisik Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Di Wilayah Jabodetabek Dari Perspektif Creative Tax Morale. *Bina Ekonomi*, 25(2), 135–154. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5312.41-60>
- BPS. (n.d.). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- DJP. (n.d.). *Pajak*. (<https://www.pajak.go.id/id/pajak>, diakses pada tanggal 26 Januari 2023)
- Ghozali, Imam. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2019). *A Primer on Partial Least*

- Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (2nded.). Los Angeles: Sagepub.
- Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Dengan Strategi GEBUK (Gerakan Menyusun Kartu) NPWP pada Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 7(2), 83-98.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muamarah, H. S., Nurhidayati, & Budiarsih, R. (2021). Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 257–272. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.119>
- Nalukenge, Doreen Musimenta (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*. Vol. 25
- Novianti, A. F., dan N. H. U. Dewi. (2018). An investigation of the Theory of Planned Behavior and the role of Tax Amnesty in tax compliance. *The Indonesian Accounting Review (TIAR)*, 7(1): 79-94.
- Novikasari, S. R., Quang Ly, D., & Gershaneck, K. (2021). Taxing Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: Regulation and Compliance. *Bestuur*, 9(1), 59. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.49184>
- Nurwanah, A., T. Sutrisno, R. Rosidi, dan R. Roekhudin. (2018). Determinants of Tax Compliance: Theory of Planned Behavior and Stakeholder Theory Perspective. *Problems and Perspectives in Management*, 16(4).
- Perdana, D. (2020). *Gotong Royong UMKM Membangun Bangsa dengan Taat Bayar Pajak*. <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2020/gotong-royong-umkm-membangun-bangsa-dengan-taat-bayar-pajak/?amp>
- Sari, P.M.A.K; Anik Yuesti; & I Made Sudiartana. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tanggung jawab Moral, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Saputro, Muchlis Aji. (2018), Pengaruh Wawasan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017. <http://eprints.umpo.ac.id/3759/>. Diakses pada 4 April 2020.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2020). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 Untuk korelasi Nonlinier Pada penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Terkait Regulasi Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undang (https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/16tahun2009uupenj.htm diakses pada tanggal 27 Januari 2023)
- Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 Terkait Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima ataupun Didapatkan Wajib Pajak yang Mempunyai Peredaran Bruto Tertentu (https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018 diakses pada tanggal 27 Januari 2023)
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>.